



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI TAHUN 2022

NOMOR: 06 /KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN PANYURATAN PARAREM INDIK BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA)

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa Pasamuhan Agung III MDA Bali

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat di Bali memiliki Kewenangan untuk mengelola Kekayaan atau *Padruwen* Desa Adat masing-masing untuk tujuan mendapatkan *Labda* sehingga dapat dipergunakan untuk menjalankan kegiatan *Panca Yadnya* dan *Panca Kreta* di masing-masing Desa Adat;
- b. bahwa Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat untuk Sektor Non Keuangan dikelola melalui *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dan diatur melalui Hukum Adat dengan *Awig-Awig* atau *Pararem* Desa Adat;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan huruf b maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali memandang perlu menetapkan Pedoman *Panyuratan Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA);
- Mengingat : 1. Pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor:01/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Agenda Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung III, Sidang Paripurna III, pada tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman Panyuratan *Pararem Indik Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pedoman *Panyuratan Pararem Indik Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022

Nomor : 06 /KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

Tentang : Pedoman *Panyuratan Pararem* indik *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat

**PEDOMAN *PANYURATAN PARAREM*
INDIK
*BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT***



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menata fundamental Desa Adat di Bali berpedoman kepada Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang bermakna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian Dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.” Menuju Bali Era Baru yang dituangkan dalam misi ke-12 “Memperkuat kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*”.

Dengan Visi dan Misi inilah akan mampu memperkuat kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat di bidang perekonomian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat diberikan peluang untuk membentuk unit usaha di sektor riil atau *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) sesuai potensi yang dimiliki Desa Adat. Unit Usaha Sektor riil atau BUPDA mencakup bidang produksi, distribusi dan jasa. Dengan adanya peluang ini diperlukan pedoman bagi Desa Adat dalam mendirikan BUPDA berupa *Pararem*.

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali telah mengeluarkan Pedoman Menyusun *Panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tanggungjawab, pengayoman, dan fasilitasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, kepada semua Desa Adat di Bali, dalam hal *panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki *Pararem*. Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa *Pararem*

adalah merupakan aturan atau keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksana *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara/*wicara* di Desa Adat. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

1. *Pararem Penyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
2. *Pararem Pangelé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
3. *Pararem Panepas Wicara* adalah *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat / *wicara*.

Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dapat dikategorikan sebagai *Pararem Pangelé* sebab pengaturan aspek-aspek tertentu dalam tata kelola BUPDA sama sekali belum diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.

1. *sima-dresta* yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam *Awig-Awig*;
2. pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi; dan/atau
3. pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.

BUPDA sendiri baru diperkenalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Aspek-aspek BUPDA yang diatur dalam *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, dapat berupa:

1. Tata cara pendirian BUPDA, yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip pengaturan, pendirian, dan persyaratan pendirian;
2. Pengelolaan BUPDA, yang meliputi tata kelola, struktur organisasi, bidang usaha, pengawasan, dan permodalan;

1.2 Dasar Hukum

- a. Pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penyusunan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat diantaranya:

- a. Sebagai upaya strategis untuk mampu mengambil peluang pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Desa Adat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian baik bagi Desa Adat dan *Krama* Desa Adat, secara langsung akan mampu melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya Bali dalam implementasi pelaksanaan *Panca Kreta* dan *Panca Yadnya*.
- c. Memperkuat ketahanan ekonomi Desa Adat baik di bidang Primer, Sekunder, dan Tersier.

Selanjutnya, manfaat dari penyusunan Pedoman *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat diantaranya:

- a. Kemampuan sumber daya *Krama* Desa Adat di masing-masing Desa Adat khususnya dalam hal menyusun *panyuratan Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) sangat beragam, sehingga untuk memudahkan Desa Adat dalam menyusun *panyuratan Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) diperlukan pedoman *panyuratan Pararem* bagi Desa Adat.
- b. Pedoman *Panyuratan Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) ini dipakai sebagai acuan dan memudahkan *Prajuru* Desa Adat di Bali dalam menyusun *Panyuratan Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) di masing-masing Desa Adat.

BAB II

SUBSTANSI *PARAREM INDIK BAGA U TSAHA PADRUWEN DESA ADAT*

2.1 Materi Muatan *Pararem*

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya dalam membentuk hukumnya sendiri, melaksanakannya dan/atau menegakkannya sendiri. Dengan demikian, *Pararem* Desa Adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Pararem* Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *Panegara Mawa Tata*;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip *Desa Mawacara* dengan prinsip-prinsip *Bali Mawacara*.

BUPDA sendiri baru diperkenalkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Aspek-aspek BUPDA yang diatur dalam *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, dapat berupa:

1. Tata cara pendirian BUPDA, yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip pengaturan, pendirian, dan persyaratan pendirian;
2. Pengelolaan BUPDA, yang meliputi tata kelola, struktur organisasi, bidang usaha, pengawasan, dan permodalan;

2.2 Prinsip-prinsip Penyusunan *Pararem*

Pararem Desa Adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2)

UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Pararem* Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu; dan
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip "*Desa Mawacara*" dengan prinsip-prinsip "*Bali Mawacara*" dan "*Negara Mawa Tata*".

Kegiatan operasional *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) dijalankan dengan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berjalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Agama Hindu di Bali. Adapun pengaturan BUPDA berdasarkan atas prinsip-prinsip :

1. *Kawigunan* (Kemanfaatan) adalah nilai yang mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. *Padumpada* (Keadilan) adalah perlakuan sama bagi seluruh *Krama* Desa Adat;
3. *Manyama-braya* (Kekeluargaan) adalah kebiasaan *Krama* Desa Adat sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar Desa Adat;
4. *Gilik-saguluk* (Kebersamaan) adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar kelembagaan di Desa Adat dan antar-*Krama* Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat;
5. *Parasparo* (Musyawarah) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan *Krama* Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
6. *Salunglung sabayantaka* (Kegotongroyongan) adalah kebiasaan saling tolong menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat;
7. *Sareng-sareng* (Partisipasi) adalah turut berperan aktif dalam satu kegiatan;
8. *Pangunadikaan* (Pemberdayaan) adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan *Krama* Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kebijakan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama* Desa Adat;
9. *Melanting* (Berkelanjutan) adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat.

2.3 Tahapan Panyuratan *Pararem*

Desa Adat dalam menyusun *Pararem* yang memuat substansi pendirian dan pengelolaan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat harus melalui tahapan sebagai berikut:

2.3.1 Tahap Sebelum *Panyuratan Pararem*

1. *Prajuru* Desa Adat melakukan usulan untuk mendirikan BUPDA dengan melihat pada potensi Desa Adat.
2. Wajib mengundang *Krama di Wewidangan* Desa Adat (*Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*) dan Lembaga/Badan Usaha dalam *Paruman* untuk memberikan masukan, saran, dan juga terlibat aktif untuk menentukan apa saja potensi yang ada di desa baik itu potensi alam, potensi budaya, dan potensi sumber daya manusia, yang mana selanjutnya dapat diolah menjadi unit usaha BUPDA.
3. Menyusun *Pararem* atas dasar *Paruman* yang dilaksanakan di Desa Adat mengenai BUPDA.

2.3.2 Tahap *Panyuratan Pararem*

1. Desa Adat dalam *panyuratan Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat wajib berpedoman pada Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 dan Pedoman *Panyuratan Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.
2. Desa Adat dapat pula membandingkan dengan Desa Adat yang lainnya, merumuskan kesepakatan-kesepakatan, mengundang ahli dalam bidang tertentu yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di bagian hukum, Majelis Desa Adat di semua tingkatan, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, dan Perguruan Tinggi, sampai tersusunnya draf awal *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.
3. *Panyuratan Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Bali dilakukan dengan menggunakan aksara Bali dan huruf latin. Sedangkan penggunaan Bahasa Indonesia dilakukan dengan menggunakan huruf latin.

4. Tahapan Sosialisasi Rancangan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Panitia penulisan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat kemudian melakukan kegiatan *nyobyahang* atau mensosialisasikan isi *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat kepada *Krama* Desa Adat. *Krama* Desa Adat diharapkan dapat memberikan masukan-masukan. Kemudian, masukan tersebut dimasukkan kedalam draf oleh panitia sehingga tersusun draf akhir rancangan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.
5. Tahapan Penyelesaian Penulisan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Setelah disetujui dalam *Paruman* Desa Adat selanjutnya dilakukan proses pengesahan yang dilakukan dengan penandatanganan oleh *Bandesa* Adat dengan disaksikan oleh Majelis Desa Adat. Setiap proses pengesahan dimuat dalam Berita Acara.
6. Tahapan Pengukuhan. Pengukuhan secara *sakala* dilakukan dengan mendaftarkan *Pararem* Desa Adat kepada Dinas yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat.

2.3.3 Pendaftaran *Pararem*

1. *Pararem* yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan *Paruman* Desa Adat wajib didaftarkan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor registrasi.

Pendaftaran *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat dilengkapi dengan:

- a. Surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. Berita acara pengesahan *Pararem* Desa Adat; dan
- d. Surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat.

Dengan telah dibangunnya Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (**JIDHAT**), pendaftaran *Pararem* dapat dilakukan secara *online*. Desa Adat yang belum dapat melakukan pendaftaran secara *online* dapat melakukan pendaftaran *Pararem* secara manual.

2. Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat yang dilanjutkan dengan pemberian nomor registrasi. Nomor registrasi dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat. Nomor registrasi terdiri atas:
 - a. kode P menunjukkan *Pararem*;
 - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
 - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
 - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
 - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
 - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
 - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
3. Pengukuhan secara *niskala* juga dilakukan melalui upacara *Pamelaspasan Pararem*.
4. *Pararem* yang sudah mendapatkan nomor registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali kembali disosialisasikan (*kasobyahang*) kepada seluruh *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN BUPDA

3.1 PENGERTIAN

Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di Bidang Keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

3.2 KEDUDUKAN

1. BUPDA hanya dimiliki oleh Desa Adat dan berkedudukan di wilayah Desa Adat.
2. BUPDA diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat, dalam bentuk *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.
3. Penamaan BUPDA hanya boleh digunakan oleh Desa Adat. Penamaan tambahan dari singkatan BUPDA diberikan sesuai nama Desa Adat atau kesepakatan Desa Adat yang membentuk.

3.2.1 PENDIRIAN

Pendirian BUPDA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. BUPDA untuk pertama kali didirikan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- b. Persetujuan *Paruman* Desa Adat dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatanganannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama *Manggala Sabha* Desa, dan *Panyarikan Sabha* Desa Adat.
- c. Desa Adat dapat mendirikan hanya 1 (satu) BUPDA.
- d. Desa Adat dengan *Wewidangan* Desa Adat yang berdekatan dapat secara bersama-sama mendirikan 1 (satu) BUPDA.
- e. Pendirian BUPDA harus mendapat persetujuan dalam *Paruman Krama* Desa Adat masing-masing.
- f. *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mendaftarkan BUPDA yang telah didirikan kepada MDA Provinsi secara langsung atau *online*.
- g. Pendaftaran BUPDA dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan kalender sejak didirikan.

- h. MDA Provinsi membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pendirian BUPDA.
- i. MDA Provinsi sesuai hasil verifikasi mengeluarkan Keputusan Pendirian BUPDA. Keputusan disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk diregistrasikan.
- j. BUPDA dinyatakan sah berdiri setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Perangkat Daerah.
- k. Ketentuan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- l. Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk menjadi BUPDA.
- m. *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan Badan Usaha Milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah disetujui kepada MDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan pengukuhan.
- n. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap Badan Usaha Milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada.
- o. MDA Provinsi sesuai hasil verifikasi mengeluarkan Keputusan Pengukuhan yang selanjutnya diteruskan kepada Perangkat Daerah untuk diregistrasikan.
- p. Badan Usaha Milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat dinyatakan sah berdiri menjadi BUPDA setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari Perangkat Daerah.

3.2.2 KEPEMILIKAN

1. Unit usaha BUPDA, sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh BUPDA atau dimiliki juga kolektif oleh *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa Adat, Desa Adat lain, dan/atau pihak ketiga.
2. Unit usaha BUPDA dapat berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA.
3. Dalam hal unit-unit usaha BUPDA berbentuk badan hukum menurut hukum adat, bentuk organisasinya didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat.
4. Kepemilikan saham oleh pihak ketiga pada unit usaha BUPDA harus atas persetujuan *Prajuru* Desa Adat.
5. Keputusan *Prajuru* Desa Adat diambil secara kolektif kolegial yang ditandatangani bersama oleh *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau Sebutan Lain dan *Panyarikan* Desa Adat atau Sebutan Lain.

3.2.3 PEMBUBARAN

1. Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dibubarkan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - c. tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali; dan/atau
 - d. melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pembubaran unit usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut hukum adat dapat dibekukan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan/atau
 - c. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh SAKA Bali.

Pembekuan unit usaha harus berdasarkan keputusan *Prajuru* Desa Adat dan sesuai hukum adat yang berlaku.

3. *Prajuru* Desa Adat harus melaporkan setiap pembubaran atau pembekuan unit usaha BUPDA kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali.

3.3 PERMODALAN

3.3.1 SUMBER MODAL

Modal (*kamulan*) BUPDA bersumber dari:

- a. kas Desa Adat;
- b. harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat dan/atau yang disisihkan dan dipisahkan untuk pendirian BUPDA berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat;
- c. *paturunan/iuran Krama* Desa Adat;
- d. penyisihan Labda usaha BUPDA;

- e. penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA; dan/atau
- f. bantuan/sumbangan (*punia*) dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Penyetoran modal harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

3.3.2 STRUKTUR MODAL

Modal BUPDA terdiri atas:

- a. modal disetor;
- b. modal organik; dan
- c. modal sumbangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUPDA sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN BUPDA

4.1 TATA KELOLA

BUPDA dikelola secara profesional berdasarkan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola perusahaan yang baik, kehati-hatian serta praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini.

4.1.1 TATA KELOLA KELEMBAGAAN

1. Pengelolaan BUPDA dilakukan oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. *Panureksa*
Terdiri atas *Manggala/Ketua* dan *angga/anggota*
 - b. *Pangoreg*
Terdiri atas *Manggala/Kepala*, *Patajuh Usaha* atau wakil kepala bidang bisnis dan *Patajuh Pangraksa/wakil* kepala bidang umum. *Pangoreg* dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA. Tugas dan wewenang *Panureksa* dan *Pangoreg* diatur lebih lanjut dalam *Pararem*.
2. Persyaratan pengelola harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
 - c. Bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - d. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau sanksi adat;
 - f. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
 - g. Memahami tata kelola bisnis;
 - h. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan *pailit*; dan
 - i. Kesanggupan bekerja penuh waktu, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Pemberhentian Pengelola :
 - a. Pengelola BUPDA diangkat dan diberhentikan oleh *Prajuru* Desa Adat.
 - b. Masa jabatan pengelola BUPDA selama 5 (lima) tahun.

- c. Masa jabatan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- d. Ketentuan tatacara pengangkatan, tugas dan wewenang, pemberhentian, dan perpanjangan diatur kembali dalam *Pararem*.

4.1.2 TATA KELOLA USAHA

1. BUPDA dalam melaksanakan bidang usaha sektor riil yang mencakup produksi, distribusi atau perdagangan, dan jasa dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. BUPDA dalam melakukan kerjasama, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Prajuru Desa Adat*.
3. Dalam upaya membangun sistem perekonomian Adat Bali yang kuat dan sinergitas usaha, BUPDA dapat bekerjasama dengan BumDes, Usaha *Krama Bali*, dan Pihak Ketiga.
 - a. Hubungan BUPDA dengan BumDes
BUPDA dapat mengambil inisiatif bekerjasama dengan BumDes berdasarkan prinsip saling menguntungkan baik dalam bentuk kepemilikan bersama atas unit usaha tertentu maupun sebagai mitra usaha.
 - b. Hubungan BUPDA dengan Usaha *Krama Bali*
BUPDA dapat mengambil inisiatif bekerjasama dengan *Krama Bali* berdasarkan prinsip saling menguntungkan baik dalam bentuk kepemilikan bersama atas unit usaha tertentu maupun sebagai mitra usaha.
 - c. Hubungan BUPDA dengan pihak ketiga
BUPDA dapat mengambil inisiatif bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip saling menguntungkan baik dalam bentuk kepemilikan bersama atas unit usaha tertentu maupun sebagai mitra usaha.
4. BUPDA dalam melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga agar tetap memegang penuh prinsip pengelolaan BUPDA dalam mensejahterakan Desa Adat. Bentuk kerjasama diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama yang mencakup paling sedikit sebagai berikut :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

4.1.3 TATA KELOLA KEUANGAN

1. Tata Kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Adat.
2. Tata Kelola keuangan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA dipertanggungjawabkan oleh *Pangoreg* kepada *Prajuru* Desa Adat setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
3. Pertanggungjawaban keuangan BUPDA mempergunakan tahun buku yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
4. Rencana Kerja, Rencana Anggaran serta Pendapatan dan Biaya Tahunan.

BUPDA yang sudah dibentuk oleh Desa Adat harus menyusun Rencana Kerja (RK), Rencana Anggaran serta Pendapatan dan Biaya Tahunan. Pengurus BUPDA wajib menyusun RK dan Rencana Anggaran serta Pendapatan dan Biaya Tahunan, yang bertujuan untuk menentukan target kerja dan target pendapatan serta target pembiayaan. Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUPDA meliputi antara lain:

- a. Penambahan Karyawan;
- b. Pengembangan Unit Usaha Baru dan lain-lain.

Rencana Anggaran serta Pendapatan Tahunan merupakan estimasi pendapatan dan belanja dalam mendukung operasional BUPDA meliputi:

- a. Target Pendapatan (Iuran *Krama*, Laba Usaha BUPDA)
- b. Belanja (Biaya Gaji Karyawan, Biaya Pengembangan Unit Usaha Baru, dan Biaya Operasional Lainnya).
- c. Format Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Biaya Tahunan (sebagaimana contoh dalam Lampiran IV).

4.2 PENENTUAN KEPUTUSAN

4.2.1 RAPAT

Dalam pengelolaan BUPDA dapat dilaksanakan rapat rutin dan rapat insidental.

1. Rapat rutin terdiri atas:
 - a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
 - d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen; dan/atau
 - e. rapat rutin lain yang diperlukan.
2. Rapat insidental dapat dilaksanakan apabila ada masalah atau kebutuhan penting dan mendesak atas permintaan *Panureksa*, *Pangoreg*, atau *Prajuru* Desa Adat.

4.2.2 PARUMAN

Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan *Paruman Padgata Kala* Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA.

Ketentuan tata cara penyelenggaraan rapat dan *Paruman* dilakukan sesuai hukum adat yang berlaku.

4.2.3 KERJASAMA

1. Kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Prajuru* Desa Adat.
2. *Pangoreg* wajib melaporkan kerjasama kepada SAKA Bali.
3. Dewan Komisioner SAKA Bali wajib melaporkan kerjasama kepada MDA Provinsi dan Perangkat Daerah.

4. Kerjasama melalui prosedur kemitraan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
5. *Pangoreg* wajib melaporkan perkembangan kerjasama secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.
6. Kerjasama harus diakhiri, apabila BUPDA tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
7. *Pangoreg* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha beserta alasannya paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.
8. Dewan Komisioner SAKA Bali wajib melaporkan berakhirnya kerjasama kepada MDA Provinsi dan Perangkat Daerah.
9. Desa Adat seluruh Bali dapat membentuk atau menetapkan badan usaha bersama.
10. Badan usaha bersama berfungsi sebagai integrator, koordinator, dan mitra usaha seluruh BUPDA.
11. Pembentukan badan usaha bersama dilaksanakan melalui *Pasamuan Agung*.
12. Badan usaha bersama dapat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
13. Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pembentukan atau penetapan badan usaha bersama.
14. Ketentuan tata cara pembentukan, penetapan, *Pasamuan Agung*, dan persyaratan badan usaha bersama, sesuai hukum adat yang berlaku.
15. Desa Adat dapat mengoptimalkan kemanfaatan *arta brana Padruwen* Desa Adat dengan mengalihkan pengelolaannya kepada BUPDA.
16. BUPDA mengelola *arta brana Padruwen* Desa Adat dilaksanakan:
 - a. setelah mendapat persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat dan sesuai *Pararem* BUPDA;
 - b. sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, tata kelola usaha yang baik, dan kehati-hatian; dan
 - c. Pengelola BUPDA dilarang menggunakan *arta brana Padruwen* Desa Adat, untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

4.2.4 LABDA

1. *Labda* BUPDA berupa:
 - a. Manfaat *Sakala*;
 - Manfaat *Sakala* merupakan manfaat finansial dan nonfinansial yang diperoleh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kolektif *Krama* Desa Adat.
 - *Labda Sakala* berupa finansial dialokasikan secara langsung setiap akhir tahun sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA dan Desa Adat.
 - b. Manfaat *Niskala*.

Manfaat *Niskala* merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.
2. Anggaran pengeluaran *labda sakala* dan *niskala*, masing-masing dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat.
3. Pengelola BUPDA wajib mengalokasikan anggaran 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk:
 - a. pembentukan modal organik sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. iuran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen).
4. Alokasi anggaran yang diterima oleh Desa Adat disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. dana *Panca Yadnya*;
 - c. dana operasional dan *olih-olihan Prajuru* Desa Adat;
 - d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
 - e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
 - f. iuran kepada MDA.
5. Ketentuan tata cara penggunaan *Labda* BUPDA sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB V

PENEGAKAN PARAREM INDIK BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT

5.1 PELAKSANAAN PARAREM

Pedoman *Panyuratan Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang disusun oleh MDA Provinsi Bali dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022 ini dilaksanakan oleh Desa Adat. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh Desa Adat dalam menyusun *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.

Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen Desa Adat merupakan dasar hukum bagi pengelolaan BUPDA. Salah satu kewajiban yang penting dilakukan oleh Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA adalah menyisihkan *labda sakala* dan *niskala* untuk kepentingan kesejahteraan Desa Adat.

Pelaksanaan *Pararem Indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, berlaku di *Wewidangan* Desa Adat masing-masing secara teknis dalam pelaksanaan melibatkan *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

5.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUPDA mencakup:

- a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
- b. pembinaan dan pengawasan fungsional.

5.2.1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

1. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
2. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa Adat.
3. MDA dalam pembinaan dan pengawasan umum, dilaksanakan melalui harmonisasi *Pararem* BUPDA.
4. Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan umum dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa.

5.2.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

1. Pembinaan dan pengawasan fungsional dilaksanakan oleh SAKA Bali.
2. Pembinaan dan pengawasan fungsional sesuai hukum adat yang berlaku.

5.2.3 PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan BUPDA dikenakan sanksi sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di masing-masing Desa Adat.
2. Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi dilakukan sesuai *Awig -Awig* dan/atau *Pararem* di masing-masing Desa Adat dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
3. Keberatan atas keputusan penjatuhan sanksi dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatan.
4. Keputusan MDA tingkat Provinsi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Selain sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan BUPDA dapat dikenakan sanksi sesuai hukum adat dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka setiap Desa Adat di Bali sangat perlu, penting, dan harus memiliki *Pararem Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan bagi Desa Adat, *Prajuru*, dan Petugas Desa Adat, serta *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat berkaitan dengan tata kelola *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.

Mengingat sedemikian penting dan mendesak kebutuhan itu, maka Majelis Desa Adat (MDA) Bali sebagai *Pasikian* Desa Adat se-Bali melalui Pasamuhan Agung III ini mewajibkan semua Desa Adat di Provinsi Bali segera membuat *Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Bahwa untuk memberikan ruang dan waktu kepada masing-masing Desa Adat, maka diberikan tenggat waktu penyusunan, konsultasi, verifikasi, dan registrasi *Pararem* ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Pedoman *Panyuratan Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat ini disepakati dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung III MDA Bali ini, atau paling lambat akhir tahun Masehi 2024.

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dipedomani oleh Desa Adat dalam menyusun, mengkonsultasikan, menetapkan, mengesahkan, dan meregistrasikan *Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Pedoman ini dengan situasi dan kondisi senyatanya di lapangan, mengingat keberagaman Desa Adat di Provinsi Bali, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana diperlukan dan semestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta